



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi, dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu pedoman dan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN TULANG BAWANG.

f.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program / kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
6. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak – hak anak.
7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek – aspek kehidupannya memenuhi unsur – unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan / atau Undang – Undang Perlindungan Anak.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
10. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak.
11. Klaster adalah sebagai kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan objek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.
12. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan.
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD–KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 3

Maksud disusunnya RAD – KLA adalah untuk :

- a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

f.

- b. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. Mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- f. Membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB II
PENYUSUNAN RAD - KLA
Pasal 4

1. Dalam menyusun RAD - KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten yang berintegrasi dengan SKPD.
2. RAD - KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA.
3. RAD - KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB III
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
Pasal 5

1. Sasaran program / kegiatan RAD - KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
2. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA;
3. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
4. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA;
 - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RADKLA;
6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

f.

**BAB IV
PENDANAAN
Pasal 6**

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI:	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I 
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	KABAG HUKUM 
7	KPDIS P.D. BAW 


Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 27 Maret 2018

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 27 Maret 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPTEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR :

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 6


Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.


Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *27 Maret* 2018

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal *27 Maret* 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPTEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR : *18*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 18 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 MAREK 2018

**MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG
 SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK**

KLASTER I : KELEMBAGAAN

No	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA TINDAK LANJUT	LOKASI
1.	Tersedianya Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak	Ada dan dilaksanakan	1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Instruksi Bupati/Surat Edaran Bupati tentang Kabupaten layak Anak. 2. Menyediakan anggaran untuk melaksanakan Peraturan /Kebijakan tentang KLA. 3. Melibatkan anak dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan/Kebijakan tentang KLA.	Menggala
2.	Menguatnya Kelembagaan Kabupaten Layak Anak	1. Ada Gugus Tugas Kla dan berfungsi. 2. Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA. 3. % Kecamatan Layak Anak (KELANA) 4. % Desa /Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	1. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas KLA. 2. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) 3. Pengembangan KLA. 4. Penyusunan Keputusan Camat tentang Kecamatan Layak Anak (KELANA). 5. Penyusunan Keputusan Kepala Kampung/Lurah tentang Kampung/Kelurahan Layak Anak (DEKELA). 6. Penyusunan Profil Anak.	Menggala Kecamatan Kelurahan/Kampung Menggala

			<p>7. Penyusunan Keputusan Kepala Kampung/Lurah tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).</p> <p>8. Melakukan publikasi tentang KLA.</p>	Kelurahan/Kampung
3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.	<p>1. Ada Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah.</p> <p>2. Ada Jaringan Media Peduli Anak (JMPA).</p>	<p>1. Membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>2. Mendata Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media yang berperan dalam KLA.</p>	<p>Menggala</p> <p>Menggala</p>

KLASTER II : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

4	Persentase Anak yang Terintegrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran :	<p>1. % Anak Terintegrasi.</p> <p>2. % Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran di atas angka nasional dan meningkat setiap tahun.</p>	<p>1. Menyusun Peraturan/Kebijakan (Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati) tentang Percepatan Pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemerian Kutipan Akta Kelahiran.</p> <p>2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran.</p> <p>3. Menghimpun data Anak yang teregitasi dan mendapatkan Akte Kelahiran.</p> <p>4. Menyusun MoU dengan Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran.</p>	<p>Menggala</p> <p>Menggala</p> <p>Menggala</p> <p>Menggala</p>
---	--	--	--	---

5.	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Jumlah fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Layanan Informasi Layak Anak (ILA). 2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait ILA. 3. Menyediakan Perpustakaan Keliling. 4. Adanya Buku Profil Anak 	Menggala Menggala Kecamatan Menggala
6.	Terlembaganya Partisipasi Anak	Adanya Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan, aktif dan berfungsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Kampung / Kelurahan. 2. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait Forum Anak. 3. Mengikutsertakan Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 4. Mengirimkan Forum Anak sebagai peserta pelatihan Konvensi Hak Anak. 5. Membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat , Dunia Usaha dan medis dalam peningkatan kapasitas Forum Anak 	Kecamatan, Kelurahan/Kampung Menggala Kampung/Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Prop. Lampung Tulang Bawang

KLASTER III : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGSUHAN ALTERNATIF

7.	Persentase Perkawinan Anak	Menurun setiap tahun, hingga mencapai 0%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati terkait pencegahan perkawinan anak. 2. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan perkawinan anak. 	Menggala Menggala
----	----------------------------	---	---	--------------------------

			3. Membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media dalam pencegahan perkawinan anak.	Tulang Bawang
8.	Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orangtua/Keluarga.	Ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan berfungsi. Jumlah orangtua;keluarga yang dilayani meningkat setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kampung/Kelurahan. 2. Menyusun Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/ Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Lembaga Konsultasi Keluarga. 3. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan lembaga konsultasi keluarga. 4. Membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media dalam lembaga konsultasi keluarga. 	<p>Kampung/Kelurahan,Kecamatan Kabupaten</p> <p>Menggala</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>
9.	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan setiap tahun. 2. Minimal 1 PAUD –HI di setiap desa/kelurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan PAUD – Holistik Integratif (HI)/ PAUD yang terintegrasi dengan Posyandu dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). 2. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait PAUD-HI. 3. Membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media dalam pelayanan PAUD – HI. 	<p>Kampung/Kelurahan</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>
10.	Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi.	Meningkat Setiap Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Lembaga Pengasuhan Alternatif (LKSA,TPA,TAS,Ponpes dll). 2. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif. 3. Membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif. 	<p>Tulang Bawang</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>

(

/

11.	Tersedia Infrastruktur (sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. % Ruang Bermain Anak (RBA) yang terstandarisasi. 2. % Sekolah yang memiliki Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Ruang Bermain Anak (RBRA). 2. Penyediaan Rute Aman ke dan dari Sekolah (RASS). 	<p>Kecamatan</p> <p>Tulang Bawang</p>
-----	--	---	---	---------------------------------------

KLASTER IV : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

12.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. % persalinan di fasilitas kesehatan, di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun. 2. Angka Kematian Bayi di bawah angka nasional dan menurun setiap tahun. 3. Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) di bawah angka nasional dan menurun setiap tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan. 2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan. 	<p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>
13.	Prevalensi Status Gizi Balita	Prevalensi gizi kurang, gizi lebih dan pendek (stunting) di bawah angka nasional dan menurun setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan masalah gizi. 2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi. 3. Pembentukan Kelurahan/Kampung Pangan Aman. 	<p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p> <p>Kampung/Kelurahan</p>

14.	Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 Tahun.	% Cakupan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 Tahun, diatas angka nasional dan meningkat setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan PMBA. 2. Penyediaan Ruang ASI di tempat kerja dan fasilitas umum. 3. Pemberian MP-ASI. 4. Menjalin Kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam peningkatan PMBA. 	<p>Menggala</p> <p>Fasilitas Umum</p> <p>Tulang Bawang</p> <p>Tulang Bawang</p>
15.	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.	% Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Puskesmas Ramah Anak. 2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak. 3. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. 	<p>Puskesmas</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>
16.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak.	% Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi layak di atas nasional, dan meningkat setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum. 2. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak. 3. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak. 4. Penyediaan akses air minum layak. 	<p>Menggala</p> <p>Menggala</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>

			5. Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga.	Tulang Bawang
17.	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan Tidak Ada Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok.	<p>1. Semua fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum, termasuk Ruang Bermain Anak merupakan Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>2. Tidak ada iklan, promosi dan sponsor rokok.</p>	<p>1. Penyusunan Perda/Perbu/Keppup/Instruksi/Surat Edaran tentang Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>2. Penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas tempat umum, fasilitas Ruang Bermain Anak, tempat ibadah, angkutan umum.</p> <p>3. Menjalinkan kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok.</p>	<p>Menggala</p> <p>Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Umum, Fasilitas Ruang Bermain Anak, Tempat Ibadah, Angkutan Umum.</p> <p>Tulang Bawang</p>

V. KLASTER V : PENDIDIKAN, WAKTU LUANG, BUDAYA DAN REKREASI

18.	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	<p>1. 100% untuk anak perempuan dan anak laki-laki.</p> <p>2. Tersedia layanan pendidikan bagi anak selain sekolah.</p> <p>3. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan selain di sekolah.</p>	<p>1. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun.</p> <p>2. Penyediaan Lembaga Pengasuhan Alternatif</p>	<p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>
19.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA).	Minimal setiap Kabupaten memiliki 4 SRA untuk jenjang pendidikan SD dan SMP	<p>1. Pengembangan Sekolah yang Ramah Anak.</p> <p>2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Sekolah Ramah Anak.</p> <p>3. Menjalinkan kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pengembangan SRA.</p>	<p>Tulang Bawang</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>

20.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Pusat Kreatifitas Anak . 2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi bagi anak. 3. Menjalni kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi. 	<p>Tulang Bawang</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>
-----	--	--	---	---

VI. KLASTER VI : PERLINDUNGAN KHUSUS

21.a	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran. 2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran. 	<p>Menggala</p> <p>Menggala</p>
21.j	Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak. 2. Penyediaan anggaran untuk pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran. 3. Penyusunan SOP pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. 4. Menjalni kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pencegahan pekerja anak. 	<p>Menggala</p> <p>Menggala</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>
22.a	Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA. 	<p>Menggala</p>

			<p>2. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS.</p> <p>3. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi , anak korban penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS.</p> <p>4. Penyediaan lembaga layanan bagi anak korban pornografi, anak korban penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS.</p> <p>5. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS.</p>	<p>Menggala</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p> <p>Tulang Bawang</p>
22.b.	Anak Korban Bencana dan Konflik yang Terlayani.	100 %	<p>1. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang penanganan anak korban bencana dan konflik.</p> <p>2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik.</p> <p>3. Penyediaan lembaga layanan dan fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik.</p> <p>4. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik.</p>	<p>Menggala</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p> <p>Tulang Bawang</p>

23.	Anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani.	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang anak penyandang disabilitas dan perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. 2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi. 3. Penyediaan lembaga layanan bagi anak penyandang disabilitas. 	<p>Menggala</p> <p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>
24.a.	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Diversi.	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). 2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan Media dalam penanganan ABH. 	<p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>
24.b.	Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Perlindungan Anak Korban Terorisme. 2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan Media dalam penanganan anak korban jaringan terorisme. 	<p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>

24.c.	Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani.	100 %	1. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya. 2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan Media dalam penanganan anak korban Stigmatisasi.	Menggala Tulang Bawang
-------	--	-------	--	-------------------------------

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	KABAG HUKUM
7	Kadis PP Baw PA

24.c.	Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani.	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Kepbup/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya. 2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan Media dalam penanganan anak korban Stigmatisasi. 	<p>Menggala</p> <p>Tulang Bawang</p>
-------	--	-------	--	--------------------------------------

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI